



**LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2015**

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH



**LAPORAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah disahkan dan diundangkan. Namun sampai saat ini, sudah lebih dari 4 (empat) tahun masih terdapat beberapa hal yang perlu dicermati demi perbaikan atau penyempurnaan atas UU dimaksud. Untuk itu perlu dilihat efektivitas terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Salah satu tugas Badan Legislasi DPR ialah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan di 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi DI. Yogyakarta; dan Provinsi Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan kajian dari hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dimaksud. Namun demikian, dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Legislasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Badan Legislasi DPR RI

Ketua,

Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.

A-371



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Materi Pemantauan dan Peninjauan.....	7
E. Pelaksanaan.....	8
BAB II UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN	9
A. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	9
B. Undang-Undang Terkait Lainnya.....	64
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	91
BAB IV ANALISIS.....	111
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Rekomendasi.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD *juncto* UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 yang dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Dalam rangka fungsi legislasi, DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan legislasi, DPR diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang secara spesifik tugas ini diberikan kepada Badan Legislasi.

Pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan secara seksama terhadap pelaksanaan undang-undang untuk

- melihat kesesuaian antara peraturan (norma) dan kondisi pelaksanaannya, termasuk peraturan pelaksanaan dan limitasi pembentukannya.
2. Peninjauan, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap undang-undang yang telah disahkan di lingkungan *stakeholder* dan masyarakat.

Salah satu undang-undang yang telah disahkan dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagaimana amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*” Dalam UU PPP tersebut, diatur berbagai hal terkait pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pengertian, jenis dan hierarki, asas dan materi muatan, tata cara pembentukan, hingga peran tenaga pendukung yang terdiri dari perancang, peneliti, dan tenaga ahli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui UU PPP, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, efektif atau tidak dalam pelaksanaanya, serta delegasi pengaturan apakah sudah dilaksanakan atau belum, maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan. Pemantauan dan peninjauan UU PPP dimaksudkan agar pembentuk undang-undang dapat mengetahui secara pasti capaian pelaksanaan UU PPP dimaksud. Di samping itu pemantauan dan peninjauan UU PPP, dimaksudkan juga untuk menemukan berbagai faktor yang menjadi kendala terhadap efektivitas pelaksanaannya. Apalagi

saat UU PPP telah berlaku, berlaku juga beberapa undang-undang yang memiliki keterkaitan substansi dengan UU PPP. Undang-Undang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), berikut perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), berikut perubahannya.

UU PPP secara substantif, mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Di pusat, diatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Di daerah, diatur mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota. Dalam UU PPP, diatur juga mengenai ketentuan delegasi pembentukan peraturan pelaksanaan atas UU PPP.

Berdasarkan amanat UU PPP telah dibentuk beberapa peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan tersebut ada yang terkait pembentukan produk hukum di pusat maupun produk hukum di daerah. Peraturan pelaksana di pusat yaitu:

1. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
2. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; dan

3. Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Sedangkan peraturan pelaksanaan UU PPP di daerah masih banyak yang belum membentuknya. Justru dalam banyak hal, pembentukan peraturan di daerah malah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang secara substansi kedua peraturan tersebut tidak sejalan dengan UU PPP.

Oleh karena itu, Badan Legislasi DPR RI perlu menelaah secara mendalam terkait data dan/atau informasi yang ditemukan dalam pelaksanaan UU PPP. Data dan/atau informasi tersebut akan digunakan oleh Badan Legislasi DPR RI untuk mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan UU PPP dan undang-undang terkait.


B. Permasalahan

Secara umum dapat dilakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan UU PPP, antara lain:

1. Pemerintahan daerah sebagian besar belum menggunakan instrumen Prolegda dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah.

- 
2. Pemerintahan daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tidak melalui tahapan penelitian yang menghasilkan naskah akademik sebagai dasar penyusunan Raperda.
 3. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan daerah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 4. Ruang partisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah belum diberikan secara proporsional kepada masyarakat.
 5. Sosialisasi atas setiap tahapan pembentukan peraturan daerah belum dilakukan sebagaimana mestinya, terutama terkait dengan dukungan anggaran.
 6. Keberadaan *supporting system* (tenaga ahli, peneliti dan perancang peraturan di daerah) belum memadai dari segi jumlah, kapasitas dan dukungan anggaran.
 7. Pemerintahan daerah sebagian besar belum melaksanakan pembentukan peraturan DPRD provinsi/kabupaten/kota maupun Peraturan gubernur/bupati/walikota terkait:
 - a. tata cara penyusunan Prolegda;
 - b. tata cara mempersiapkan Raperda;
 - c. tata cara pembahasan Raperda; dan
 - d. tata cara penarikan kembali Raperda.
 8. Tumpang tindih pengaturan pembentukan peraturan daerah, di mana aturan yang terdapat dalam UU PPP dalam pelaksanaan dinafikan atau direduksi oleh aturan lain, seperti

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan di bawahnya, yakni Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adanya tumpang tindih tersebut sejak proses perencanaan (Prolegda) menjadi Properda, perubahan kelembagaan (Balegda menjadi Baperda), dan simplifikasi/reduksi terhadap tugas DPRD menyusun Peraturan DPRD.

- 
9. Adanya pembatasan kewenangan kelembagaan yang khusus menangani legislasi:
 - a. dalam UU PPP, Badan Legislasi DPR RI memiliki tugas untuk mengusulkan RUU dimana untuk mengusulkan harus melalui penyusunan, tetapi dalam UU MD3 tugas penyusunan dihilangkan; dan
 - b. dalam UU MD3 disebutkan Badan Legislasi Daerah sebagai alat kelengkapan dewan yang khusus menangani legislasi di daerah, namun fungsi tersebut direduksi dalam UU Pemda dan Permendagri dengan menggantinya menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
 10. Terkait dengan *judicial review*, UU PPP telah meletakkan pengujian peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Dalam UU Pemda mengamanatkan ke pemerintah (*executive review*), termasuk di dalamnya pembatalan suatu perda.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan mengenai pelaksanaan UU PPP ialah untuk mengetahui apakah

UU PPP dapat dilaksanakan secara efektif. Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam menentukan politik perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun berikutnya serta sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.


D. Materi Pemantauan dan Peninjauan

Berdasarkan permasalahan di atas, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa materi pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU PPP khususnya di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Pembatasan kewenangan alat kelengkapan yang khusus menangani legislasi baik di DPR maupun di DPRD provinsi dan kabupaten/kota;
3. Sinkronisasi alat kelengkapan yang khusus menangani legislasi di daerah sebagaimana diatur dalam UU PPP dengan UU Pemda.
4. Disharmoni UU PPP dan UU Pemda terkait dengan aturan *judicial review* dan pembatalan perda;
5. Pengadaan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah; dan
6. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Pelaksanaan

Dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan, Tim Kunjungan Kerja melakukan pertemuan dan diskusi dengan pemangku kepentingan dan yang terkait, dalam hal ini dengan pejabat pada jajaran pemerintahan provinsi yang dikunjungi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, dan Civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi yang ada.



BAB II

UNDANG-UNDANG PPP DAN KETERKAITANNYA

DENGAN UNDANG-UNDANG LAINNYA

A. UU PPP dan Peraturan Pelaksanaannya


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari 23 Bab dan 104 serta dilengkapi dengan teknik penyusunan naskah akademik dan teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.


1. Bab I Ketentuan Umum


Ketentuan Umum terdiri dari 4 (empat) pasal, yaitu pasal yang berisi definisi atau pengertian, ketentuan sumber hukum, kedudukan konstitusi dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang didefinisikan dalam ketentuan umum:

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- 
- c. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 - e. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 - f. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
 - g. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
 - i. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

- 
- j. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 - k. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - l. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
 - m. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - n. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 
- o. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - p. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- c. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuan.

Adapun ruang lingkup Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 4 disebutkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

2. Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bab II terdiri dari 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5


Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;


- 
- e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Bab III terdiri dari 9 (sembilan) pasal yang mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, pengujian undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang serta materi muatan mengenai ketentuan pidana baik di undang-undang maupun dalam peraturan di bawah undang-undang.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

- 
- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.


Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.



Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13


Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- 
- a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

4. Bab IV Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan

Bab IV terdiri dari 6 (enam) sub bab/bagian dengan 27 (dua puluh tujuh) pasal yang mengatur mengenai perencanaan undang-undang, perencanaan peraturan pemerintah, perencanaan peraturan presiden, perencanaan peraturan daerah provinsi, perencanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya.

a. Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19


- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang

dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- 
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
 - (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.


- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- 
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b. Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Pemerintah

Pasal 24

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

- c. Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 30

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.


- d. Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- 
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38

- (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

- e. Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/ atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

- f. Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 42


(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Bab V Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Bab V terdiri dari 6 (enam) sub bab/bagian dengan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai penyusunan undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah, penyusunan peraturan presiden, penyusunan peraturan daerah provinsi, dan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.
- a. Bagian KesatuPenyusunan Undang-Undang

Pasal 43

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- 
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah;
- b. hubungan pusat dan daerah;
- c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
- (2) Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 47


- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 48

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.

- 
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.
 - (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 50

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.


Pasal 51

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

b. Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

- 
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

- c. Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 54

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

d. Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden


Pasal 55

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/

atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.


e. Bagian Kelima Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 56

- 
- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

- 
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- f. Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai

dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- Bab VI terdiri dari 1 (satu) pasal yang mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan peraturan undang-undang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan rancangan peraturan undang-undang sebagaimana termuat dalam lampiran .

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
7. Bab VII Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang
- Bab VII terdiri dari 2 (dua) sub bab/bagian dengan 10 (sepuluh) pasal yang mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang.

a. Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang


Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 66

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.



Pasal 67


Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68


- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
 - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

- 
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan
 - c. Presiden.
- (5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 69

- (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

- 
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 70

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 71

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR

yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

b. Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-

Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

- (1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
 - (2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Bab VIII Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bab VIII terdiri dari 4 (empat) sub bab/bagian dengan 6 (enam) pasal yang mengatur mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi, dan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, penetapan rancangan peraturan daerah provinsi, dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

a. Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 75

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 76


- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

- 
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
- b. Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Pasal 77
- Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79

- 
- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
 - (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
 - (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
 - (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.
- d. Bagian Keempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 80

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Bab IX Pengundangan

Bab IX terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengundangan peraturan perundang-undangan dan penempatannya dalam lembaga negara atau lembaga daerah serta pejabat yang diberi wewenang untuk mengundangkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Pasal 82

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 83

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 86

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

10. Bab X Penyebarluasan

Bab X terdiri dari 3 (tiga) sub bab/bagian dengan 7 (tujuh). Pada bagian pertama diatur mengenai siapa yang berwenang melakukan penyebarluasan, dan pada tahapan

apa penyebarluasan bisa dilakukan. Pada bagian kedua diatur mengenai siapa yang berwenang melakukan penyebarluasan untuk produk hukum di daerah, dan pada tahapan apa penyebarluasan bisa dilakukan. Adapun bagian ketiga menyatakan naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan sudah harus merupakan salinan yang telah diundangkan dalam lembaran Negara ataupun lembaran daerah atau berita daerah.


- a. Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Pasal 88

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

- 
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
 - (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- 
- (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.
 - b. Bagian Kedua Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 92

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

- c. Bagian Ketiga Naskah yang Disebarluaskan


Pasal 95

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

11. Bab XI Partisipasi Masyarakat

Bab XI terdiri dari 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai hak masyarakat untuk memberikan masukan dan saluran bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

- 
- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

12. Bab XII Ketentuan Lain-Lain

Bab XII terdiri dari 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai keberlakuan teknis penyusunan yang berlaku bagi penyusunan peraturan di lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selain itu, dalam bab ini juga diatur keterlibatan perancang

undang-undang, peneliti dan tenaga ahli dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Bab XII terdiri dari 3 (tiga) pasal yang mengatur mengenai pencabutan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak berlakunya aturan turunannya jika tidak sejalan dengan undang-undang yang baru.

Pasal 100

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


B. Undang-Undang Terkait Lainnya

B.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Pasal 31

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- 
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
 - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- nama dan alamat pemohon;
 - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

B.2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Pasal 20

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

B.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas

Paragraf 1 Pembentukan Undang-Undang



Pasal 162

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 163

- (1) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- (2) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
 - a. APBN;
 - b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
 - c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pasal 164


- (1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi.
- (2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengerusul.
- (3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
- (5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 165

- (1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan DPD.

Pasal 166

- 
- (1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
 - (3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.
 - (4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.

- (5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.

Pasal 167

Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD.

Pasal 168

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 169

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri atas:

- (1) pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan
- (2) pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 170

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan

- c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undangundangberasal dari DPR;
 - DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari DPR;
 - DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPD;
 - Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang- undang berasal dari Presiden; atau e. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari Presiden.
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
 - DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;

- c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c;
 - d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
 - e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c.
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; dan
 - c. Presiden.
- (5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurufe dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materirancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 171

- (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:
- penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Pasal 173

- (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.
- (2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

B.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB IX PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.


Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 239

- 
- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan ditetapkan dengan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - APBD.
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- penataan Kecamatan; dan
 - penataan Desa.

- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Paragraf 3 Penyusunan


Pasal 240

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pembahasan

Pasal 241

- 
- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Paragraf 5 Penetapan

Pasal 242

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan

Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.

- (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari ~~pimpinan~~ DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
- (7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

- 
- (9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 243

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.


Paragraf 6 Pengundangan

Pasal 244

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

Paragraf 7 Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 245

- 
- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
 - (2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
 - (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
 - (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

- (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Bagian Kedua Perkada

Paragraf 1 Umum

Pasal 246

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada.

Paragraf 2 Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan

Pasal 247

Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengundangan

Pasal 248

- (1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pembatalan Perda dan Perkada

Pasal 249

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
- (3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 251

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
- (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.

- (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 252

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur


dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.

Bagian Keempat Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda

Pasal 253

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

- 
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
 - (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 254

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB III

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Aceh

1. Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Aceh (Iskandar Ardani):

- a. Menanggapi topik dari UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Aceh sudah cukup maju karena dibandingkan daerah lain bahkan Aceh telah memiliki Qonun tentang Tata Cara pembentukan Qonun. Merujuk kepada peraturan perundang undangan sebelumnya baik UU No. 10 Tahun 2004 dan TAP MPR 3 Tahun 2000 dan seterusnya memang Aceh pada saat itu sudah berfikir maju ke depan karena selain Aceh diberikan kewenangan asimetrik desentralisasi di dalam konstitusi negara (Pasal 18B) maka Aceh memiliki undang-undang khusus seperti UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 yang menjadi dasar dalam membentuk Qonun Tata Cara pembentukan Qonun.
- b. Sudah jelas ada beberapa substansi yang diatur bahkan ada hal-hal yang spesifik. Misal Pasal 8 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh hal pembentukan kebijakan pemerintah baik peraturan perundangan undangan dan hal lain yang bersifat administratif harus ada konsultasi dengan pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh. Pada kenyataannya dalam pembentukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan maupun peraturan

pemerintah tidak dikonsultasi dengan Pemerintah Aceh. Pasal 267 UU No 11 Tahun 2006 dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan jika ada yang berkaitan dengan pemerintah Aceh perlu ada pertimbangan DPRA dan pemerintahan Aceh. Terlahirnya di tingkat UU *lex generalis*, misalnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disandingkan dengan Undang-Undang tentang Aceh ada hal yang bertolak belakang sehingga ada *choice of law* misalnya UU tentang Penyelenggaraan Pemilu atau UU Pilkada. Pada UU No 18 Tahun 2001 ada satu klausul di peraturan peralihan yang menentukan bahwa UU ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU dan tidak diatur dalam UU ini. Inilah beberapa hal yang disarankan supaya tidak terjadi pertentangan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang di Aceh. Oleh biro hukum telah ditelusuri ada hampir 26 UU atau lebih yang terdapat pertentangan. Sehingga masyarakat di Aceh tidak bingung menggunakan *lex specialis*, *lex superior*, atau *lex posteo*? Ini 3 hal dalam menggunakan hukum. Kalau menggunakan hukum yang *lex posteo* menggunakan hukum yang baru tapi ternyata tidak lengkap, misalnya dalam kasus Bawaslu di Aceh yang dalam UU Pemilu disebut Bawaslu tetapi di UU Pemerintah Daerah yang disebut Panwaslu yang belum ada titik temu. Hal ini merupakan masalah yang serius. Oleh karena itu, mohon sesuai Pasal 8 (UU No 11 Tahun 2006) bahwa setiap ada peraturan perundang-undangan Pemerintah Aceh paling kurang perlu dilibatkan. Ataupun setidaknya jika kunjungan kerja semua masukan itu

menjadi bahan pertimbangan. Karena kalau nanti lahir UU, Pemerintah Aceh hanya bisa *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

- c. Aceh memiliki hak-hak *specialis* jadi ada beberapa ketentuan di dalam UU pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam yang berbeda dengan daerah lain maka lahir Qonun berpedoman kepada syariat Islam. Seperti hari ini sedang dibahas DPRA Qonun Pemelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah di Aceh. Ini sedang dibahas di DPRA bersama eksekutif dan legislatif, ini tidak ada mungkin di daerah lain. Sebagai contoh lain Qonun Jinayah dan Qonun Acara, ini tidak ada konteksnya secara general oleh karena itu qonun-qonun ini jangan serta merta dilakukan eksekutif review meskipun pada UU No 23 tahun 2014 bisa dilakukan eksekutif review oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 235 UU No. 18 tahun 2001 tentang pemerintah Aceh disebutkan hanya bisa dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Karena itu harus ditegaskan bahwa pengujian itu hanya oleh MA.
- d. Putusan MK semestinya tidak langsung berlaku, melainkan harus dibuat regulasinya terlebih dahulu oleh pemerintah Aceh dan DPRA, seperti dalam kasus pilkada terkait Bawaslu.

2. Kepala Biro Hukum (Andrian, SH):

- a. Ketika berbicara persoalan tentang UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, ini

tidak boleh berjalan sendiri harus berkait dengan undang-undang yang lain. Karena pada prinsipnya Pemerintah Aceh telah membuat Qonun No 3 Tahun 2007 dan sudah dilakukan perubahannya Qanun No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun, materi UU tersebut diambil dari UU No 12 Tahun 2011 tetapi yang menjadi problem jika dilihat UU 32 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dimana pengawasan pembinaan terhadap produk hukum itu sudah tidak ada lagi, oleh karenanya kalau dahulu di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu Pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (7) itu mengatur tentang masa kewenangan pemerintah melakukan pembantalan produk hukum apabila produk hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Namun sampai saat ini tidak ada batas (limitasi) terhadap kewenangan pembatalan produk hukum oleh pihak pemerintah sehingga timbul kesewenang-wenangan karena batas waktunya tidak ada. Ini suatu pembinaan produk hukum yang kurang baik.

- b. Pemerintah Aceh telah membuat Qanun Aceh tentang pilkada Aceh namun dengan adanya putusan MK, UU No. 8 Tahun 2015 tentang persyaratan setiap anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD prov/kab/kota tidak harus mengundurkan diri apabila menjadi bakal calon. Yang menjadi pertanyaan kami dari perspektif hukum apakah kami dapat segera membuat perubahan qanun tentang pilkada di Aceh?

3. Kepala Dinas Kehutanan (Husnaini Samaun):

Aplikasi yang berhubungan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang diketahui bahwa pemerintah pusat hanya tinggal 5 kewenangan sedangkan yang lain sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh semuanya kecuali ada hal-hal yang bersifat kategori pemerintah pusat. Melihat UU itu sudah cukup lengkap tetapi dalam kenyataan setelah lahir Peraturan Pemerintah yang telah dibahas salah satu contoh di bidang kehutanan. Sesungguhnya pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah aceh, tetapi PP No. 3 Tahun 2008 ternyata penggunaan kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh memberikan hak penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum dan kepentingan strategis, apakah salah Pemerintah Aceh karena bertentangan dengan PP. Padahal sesuai UU No 12 Tahun 2011 kita sudah sesuai dengan mengacu pada UU No. 11 Tahun 2006?, seperti kasus penggunaan kawasan hutan di Jaboy geothermal di Sabang, tidak luas hanya sekitar 2 hektar yang diperlukan tetapi itu kawasan hutan. Apakah harus menggunakan hak pinjam pakai dengan pemerintah pusat melalui kementerian kehutanan atau hanya ke Pemerintah Aceh?

4. Kepala Biro Pemerintahan (Komarudin):

Terkait UU No 23 Tahun 2014 mengatur urusan pemerintahan pada umumnya yang mengakomodir UU yang bersifat khusus seperti Papua, DI Yogyakarta ternyata tidak korelasi dengan UU Keuangan Negara karena belum mengakomodir urusan yang bersifat khusus, masih menggunakan pola umum. Terkait


keuangan daerah perlu mengacu kepada kewenangan daerah terlebih jika mengacu UU 11 Tahun 2006. Penyesuaian dan pengaturan yang tepat perlu dilakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan khusus tidak terhambat dalam pelaksanaan karena takut dianggap sebagai temuan.

5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Aceh (Zulkifli Hasan):

- a. Terkait UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa, kepala desa diberikan tugas selama 18 tahun sedangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh hanya 12 tahun. Terdiri atas PNS dan Non PNS. Selain itu bagaimana pengaturan mengenai penyaluran dana desa, karena kebanyakan kita belum mengerti kapan dana itu dapat kita terima, bagaimana pengelolaan dan pelaporannya?
- b. Sedikit latar belakang bahwa kepala daerah yang berbobot itu dari PNS. Mengapa jika ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri? Hal ini perlu ditinjau kembali.

6. Civitas Akademika Unsyiah (Husni Jalil/dosen FH Unsyiah):

- a. UU No. 12 Tahun 2011 salah satu syaratnya qonun di aceh harus ada di program legislasi untuk Aceh prolegda untuk provinsi. Untuk provinsi sudah berjalan dengan bagus tetapi masih banyak kendala di daerah kabupaten/kota. Misalnya masalah Naskah Akademis, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan masalah yang kedua yaitu pemerintah kabupaten/kota tidak mampu membayar secara permanen hanya sesuai dengan kebutuhan, Masalah anggaran yang tersedia sangat kecil.

- 
- b. Eksekutif review dalam Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan represif yang sebetulnya sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 145 yaitu diberikannya waktu 60 hari bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi.
 - c. Terkait dengan Pilkada, sebagai masukan/saran bahwa jika PNS ingin maju pilkada maka PNSnya tetap tetapi hanya jabatan yang lepas. Jadi PNS tidak perlu mundur.
 - d. Kemudian mengenai UU tentang ASN disebutkan bahwa pejabat eselon II harus ditenderkan, kemudian aset-asetnya belum bisa clear, ini sudah berjalan 1 tahun, 4 tahun lagi bagaimana? Perlu pengaturan dalam pengadaan jasa dan barang, sebab dalam pendidikan hal ini sangat menganggu.

7. Civitas Akademika Umuha (Riza Rizaliu/Wakil Dekan FH Unmuha):

- a. NA harus menjadi dasar dalam pembentukan RUU atau Qanun. Sehingga penyusunan RUU/Qanun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan semata-mata kemauan politik pembuat kebijakan.
- b. UU Tahun 12 Tahun 2011 dinilai pelaksanaannya masih tidak tegas sebagai contoh pencantuman gelar akademis masih ada padahal di UU 12 Tahun 2011 melarangnya, dulu Nama Presiden harus dengan gelar doktornya, sekarang sudah tidak. Contoh lain yaitu pidato dalam bahasa Inggris di dalam acara kenegaraan oleh presiden bertentangan dengan UU Bahasa.

- c. Penyusunan NA dan RUU perlu melibatkan perguruan tinggi. Umuha memasukan ilmu perundang undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai mata kuliah wajib. Hal ini untuk memberikan kemampuan kepada mereka dalam membaca, memahami maupun terlibat dalam perumusan maupun penyusunan qanun. Sebab setahu kami, sejauh ini anggaran penyusunan qanun di DPRA/DPRK sangat terbatas, tidak punya SDM yang memadai dalam mendukung tugas legislasi, serta belum dianggarkan penguatan dan dukungan dari PT.
- d. Perlu ada kepastian hukum, mengingat hanya ada 1 kasus praperadilan yang dikabulkan, yakni putusan Sarpin. Sementara yang lain ditolak. Padahal dalam ketentuan, penentuan tersangka bukan objek materi praperadilan. Kenapa pula DPR sangat ingin mengubah UU KPK?
- e. Sesuai putusan MK No. 92, maka DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini harus menjadi perhatian di dalam revisi UU 12 tahun 2011. Jangan sampai terjadi kekosongan hukum pasca putusan MK.
- f. Partisipasi masyarakat sangat tergantung dari anggota DPRA/DPRK. Karena itu perlu disusun anggaran untuk sosialisasi, karena selama ini anggaran tidak tersedia, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu dan kurang partisipasinya.
- g. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum ada PP-nya sehingga perlu diberikan batasan waktu kapan PP keluar.

8. Kepala Dinas ESDM (Said Ikhsan)

- a. Investasi di Aceh mengalami kendala, terutama di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan ketidakjelasan aturan dalam investasi, terlebih dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaanya. Jika kami di Dinas membuat aturan sendiri pasti akan dibatalkan, padahal kami membutuhkan aturan untuk kepastian bagi para investor dan penanaman investasi di Aceh.
- b. Karena itu perlu dilakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Ada berapa PP, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang diperintahkan UU belum dilaksanakan? Harus ada pembatasan waktu pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kami di daerah.

9. Kepala Bappeda (Abubakar Tarik):

- a. Perlunya dilakukan sinkronisasi dalam penyusunan Qanun, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri seperti saat ini. Masing-masing Pansus tidak berkoordinasi dengan Pansus lain dan stakeholder terkait, misalnya dalam pembentukan qanun tentang Tata Ruang tidak saling komunikasi antara kepentingan yang terkait. Karena itu perlu dibuat tata cara penyusunan Qanun yang dapat menjawab persoalan tersebut.
- b. Kemudian bagaimana mengatur agar LSM dan Ormas yang ada di Aceh tidak mewakili pesan dari luar atau adanya

intervensi luar dalam mendorong LSM dan Ormas dalam memasukkan isu atau agenda, sehingga dalam banyak hal sering bertentangan dengan kebijakan umum Pemerintah Aceh termasuk menyusup dalam proses penyusunan suatu regulasi atau kebijakan.

- c. Evaluasi keuangan daerah oleh Mendagri atau Menkeu. Padahal Aceh memiliki otonomi dan keistimewaan sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2006. Bagaimana agar keistimewaan tersebut tidak ompong, sebab jika dibuat Qanun sering dihadapkan dengan UU atau Peraturan yang lain yang lebih tinggi, sehingga dianggap bertentangan dan dibatalkan pemerintah. Kita minta agar khusus bagi Aceh, Papua, Yogyakarta, dan DKI di setiap Pasal peralihan dibuat ketentuan yang mengecualikan sesuai UU Kekhususannya, seperti UU No. 11 Tahun 2006.
- d. Partisipasi masyarakat sudah baik dalam proses penyusunan Qanun. Yang perlu ditambahkan sebetulnya lebih pengakuan kita terhadap hak masyarakat adat, baik dalam proses penyusunan maupun pengakuan hak dalam peraturan perundang-undangan.

B. Kalimantan Timur

1. DPRD Provinsi Kalimantan Barat (H. Zahidin, ketua Baperda)

- a. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah melaksanakan

penyusunan Prolegda sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah.

- b. Baperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyepakati Program Pembentukan Perda yang memuat daftar Raperda Prioritas Tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Raperda, yang terdiri 23 (dua puluh tiga) Raperda dan 3 (tiga) Raperda kumulatif terbuka (lihat Lampiran I).
- c. Baperda DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi sudah mempunyai tenaga ahli yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, berasal dari unsur professional, akademisi dari perguruan tinggi, dan praktisi.
- d. Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus segera dilakukan, mengingat di level bawah terdapat ketidakpastian bagi advokat baru akibat adanya 2 (dua) organisasi, yaitu Peradi dan KAI.
- e. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus segera diprioritaskan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 mengingat materi muatan UU 32 Tahun 2004 belum mencerminkan pembagian anggaran yang berkeadilan bagi daerah.

2. DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara (Komarudin, ketua Baperda)

- a. Baperda DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sudah melaksanakan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Perda. Saat ini terdapat 47 (empat puluh tujuh) Raperda prioritas tahun 2015 dan 50% dari Raperda tersebut sudah dibahas dengan Pemerintah Daerah. Saat ini DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sedang melakukan evaluasi terhadap Perda yang ditetapkan sejak tahun 1995 dalam cluster-cluster tertentu.
- b. Pemerintah pusat harus dapat mengatasi problematika yang terjadi terkait dengan kewenangan pembuatan Perda, termasuk di dalamnya persoalan pembatan perda. Oleh karena itu, harus ada sinkronisasi di tingkat pusat antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan mengenai siapa yang berwenang dalam peninjauan Perda. Dengan demikian aparatur di tingkat daerah tidak mengalami kebingungan dalam penerapannya.

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur (A. Walef Batubara, Kabid AHU)

- a. Harus ada penguatan peran Kanwil Hukum dan HAM dalam mengawal pembentukan Perda Provinsi dan

Perda Kabupaten/Kota. Kanwil Hukum dan HAM harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembentukan Perda, terutama dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Perda sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 UU No.12 Tahun 2011.

- b. Selain itu, Kanwil Hukum dan HAM juga harus dilibatkan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dan Raperda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011
- c. Saat ini Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur sudah mempunyai 7 (tujuh) orang perancang peraturan perundang-undangan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan selama 3 (bulan) di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Ke-7 orang Perancang tersebut sudah dilibatkan dalam Pembentukan Perda di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Lihat Lampiran 2).
- d. Kanwil Hukum dan HAM menyarankan agar ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, ditambahkan kata “wajib” sehingga berbunyi: “Setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan wajib mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

4. Universitas 17 Agustus 1945, Balikpapan (Sukindar, SH. MH, Fakultas Hukum)

- a. Pihak akademisi harus diikutsertakan untuk melakukan penelitian di awal pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 99 UU No. 12 Tahun 2011. Saat ini akademisi hanya diminta masukannya untuk menanggapi suatu Raperda yang sudah jadi, yang menyebabkan masukan menjadi tidak obyektif.
- b. Pihak akademisi juga mengharapkan pembentukan suatu Badan Penelitian di daerah yang bertugas untuk memberikan kajian secara akademis mengenai urgensi pembentukan suatu Raperda.

5. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Drs. IGN. Wiryana S. Kabidkum Polda Kalimantan Timur)

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur saat ini sedang mendidik tenaga *Legal Drafter* (Perancang Peraturan) yang siap diperbantukan dalam pembentukan hukum di Kalimantan Timur.

C. Yogyakarta

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DIY

- a. Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DIY menyampaikan berdasarkan amanat UU PPP, di Yogyakarta telah dibentuk Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Pada tahun 2012 dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU DIY”) terdapat amanat khusus yaitu tindak lanjut UU DIY tidak dengan Peraturan Pemerintah namun dengan menggunakan Peraturan Daerah Istimewa (“Perdais”). Berdasarkan ketentuan ini dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa. Oleh karena itu dalam menyusun Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yaitu yang menyangkut Peraturan DPRD berpedoman pada Perda No. 7 Tahun 2013 dan Perda No. 1 Tahun 2013.

- b. Provinsi DIY sudah cukup tertib dalam menetapkan Prolegda yaitu sebelum ditetapkan APBD tahun berikutnya, DPRD sudah menetapkan Prolegda. Istilahnya masih menggunakan Prolegda karena masih mengacu pada UU PPP dan UU DIY maka penggunaan istilah Prolegda belum diubah walaupun terdapat istilah baru berdasarkan UU Pemda. Hal ini perlu penegasan istilah yang akan digunakan paska pengesahan UU Pemda.
- c. Demikian pula berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, terhadap kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya terdapat beberapa istilah. di Perka Nomor 10 Tahun 2012 disebut sebagai “Pelaksana Harian”. Di UU disebut sebagai Penjabat Bupati atau Walikota. Terdapat juga istilah “Pelaksana Tugas”. Hal ini perlu sinkronisasi produk hukum di tingkat nasional sehingga tidak membingungkan daerah. Contoh lainnya produk hukum di bidang keuangan daerah. Kewajiban sistem pelaporan keuangan daerah

sangat menyulitkan. Pada saat tahun anggaran berakhir pada bulan Desember maka semua pembukuan harus tutup. Satu bulan berikutnya pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang dimulai dari laporan keuangan SKPD yang kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan daerah dan diaudit oleh BPK. Bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun LKPJ kepada DPRD, LPPD kepada Menteri Dalam Negeri, dan LAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kewajiban pelaporan ini harus diselesaikan dalam waktu satu semester. Artinya konsentrasi para pengguna anggaran terpecah-pecah. Selain itu di bulan Februari harus membuat perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. Jadi terdapat tiga *overlap* yaitu pelaksanaan, perencanaan tahun yang akan datang, dan pelaporan tahun yang lalu. *Overlap* ini mengakibatkan pemerintah daerah sering dikatakan daya serap rendah. Dalam hal ini perlu penyederhanaan pelaporan keuangan daerah dengan satu laporan untuk semua stakeholder terkait.

2. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DIY

Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DIY sebagai instansi vertikal yang ada di daerah merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi DIY mulai tahapan penyusunan Prolegda, penyusunan Naskah Akademis, penyusunan dan pembahasan draf, sampai dengan sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah, baik itu Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota,

Peraturan Bupati/Walikota. Sebagaimana diamanatkan UU PPP ada kewajiban asistensi, evaluasi, dan verifikasi sehingga Sekretaris Daerah Provinsi DIY selalu melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY. Dalam rangka memfasilitasi pembuatan produk hukum daerah yang meliputi empat kabupaten, satu kota, dan Provinsi DIY, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY memiliki 27 orang tenaga *legal drafter*. Perwakilan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi DIY dalam pemaparannya kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan:

Pasal 7 UU PPP menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan itu dari UUD Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, kekuatan hukumnya sesuai dengan hierarki peraturan tersebut. Pasal 8 UU PPP kemudian menyebutkan bahwa selain Pasal 7 terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Negara dari tingkat MPR sampai dengan Kepala Desa.

Dalam hal ini timbul permasalahan dimanakah letak Peraturan Desa, sebab jika dilihat dari Pasal 7 tidak masuk di dalam jenis dan hierarki begitu juga dengan Pasal 8 tidak termasuk peraturan yang dibuat oleh Kepala Lembaga Negara. Permasalahan lainnya yaitu

apakah materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Negara sebab tidak jelas materi muatannya. Hal ini akan menjadi kebingungan tersendiri bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, jika disebutkan hanya berdasarkan kewenangannya atau peraturan yang lebih tinggi. Kecenderungan yang terjadi di daerah yaitu jika tidak disebutkan secara pasti harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah/peraturan kepala daerah, maka pengertian materi muatan antara ‘kondisi lokal untuk peraturan daerah atau kewenangan untuk peraturan kepala daerah’ dapat bias pengertiannya.

b. Tentang ketentuan pidana

Pasal 15 UU PPP menyebutkan bahwa materi muatan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana. Namun hanya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang tidak dijelaskan lebih lanjut apakah ketentuan pidana denda dibayarkan ke Kas Daerah atau Kas Negara. Beberapa daerah misalnya Kota Yogyakarta, denda dalam ketentuan pidana dimasukkan ke dalam Kas Daerah, sedangkan di Daerah yang lain dimasukkan ke dalam Las Negara karena sesuai dengan UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP.

c. Ketidakharmonisan dengan UU Pemda

Terdapat ketidakharmonisan dengan UU Pemda, antara lain:

- Penggunaan istilah Prolegda (dalam UU PPP) dan istilah Program Pembentukan Peraturan Daerah (UU Pemda).
- Penggunaan istilah Balegda (UU PPP) dan istilah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (UU Pemda);
- Sanksi dalam UU PPP terdiri dari sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pengembalian ke keadaan semula (hanya ada di UU Lingkungan Hidup).
- Dalam hal suatu Peraturan Daerah bertentangan Undang-Undang maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (UU PPP), sedangkan dalam hal Peraturan Daerah Provinsi bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan Menteri dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibatalkan Gubernur (UU Pemda).

d. Ketidakharmonisan antara UU PPP dan Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, antara lain:

- UU PPP dalam Lampiran II menyebutkan dalam nama Peraturan Daerah cukup menyebutkan kabupaten/kota mana, tanpa menyebutkan provinsi tempat kabupaten/kota itu berada, namun Permendagri No. 1 Tahun 2014 dalam Lampirannya menyebutkan nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mana dan Provinsi mana.

- UU PPP dalam pembentukan peraturan daerah tidak ada kata-kata “salinan sesuai aslinya, dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum” namun di Permendagri No. 1 Tahun 2014 perlu mencantumkan frasa tersebut.
- Sesuai dengan jenis dan hierarki, Permendagri No. 1 Tahun 2014 tersebut seharusnya tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU PPP, namun kenyataannya Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota lebih tunduk kepada pembentukan Peraturan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 1 Tahun 2014 karena Pemerintah Daerah diawasi langsung pembentukan peraturan daerahnya oleh Menteri Dalam Negeri, bukan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga perlu dipikirkan keberadaan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector* pengharmonisasi dan sikronisasi peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANALISIS

A. Pembentukan Peraturan Pelaksanaan UU PPP

Sebagaimana diketahui, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, peraturan pelaksanaan juga diperlukan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif sehingga peraturan pelaksanaan juga diperlukan baik di internal eksekutif (termasuk provinsi dan kabupaten/kota) maupun di internal legislatif (termasuk DPRD provinsi/kabupaten/kota).

Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (5) yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR diatur dengan Peraturan DPR; dan pada ayat (6) yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Adapun peraturan mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR saat ini adalah Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Sedangkan di lingkungan Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan untuk daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 36 ayat (4) ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (5) ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. Ketentuan ini, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku secara mutatis mutandis bagi daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang yaitu dalam Pasal 46 ayat (3) (di lingkungan DPR) dan Pasal 47 ayat (4) di lingkungan Pemerintah termasuk peraturan pelaksanaan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Pasal 53), penyusunan peraturan pemerintah (Pasal 54), penyusunan peraturan presiden (Pasal 55). Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang di lingkungan DPR diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Sedangkan ketentuan mengenai penyusunan Perpu, PP, dan Perpres diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan untuk daerah (provinsi/kabupaten/kota) diatur dalam Pasal 60 yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. Demikian halnya bagi DPRD kabupaten/kota, yang berlaku secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mengamanatkan pembentukan peraturan DPRD provinsi yang mengatur mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Di tingkat pusat, diatur dalam Pasal 70 ayat (3) yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR.

Berdasarkan ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan tersebut, daerah semestinya membentuk peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penyusunan Prolegda, tata cara pembentukan peraturan daerah, dan tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan ternyata tidak secara utuh daerah melaksanakan amanat UU No 12 Tahun 2011 tersebut. Aceh, misalnya, dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan tidak hanya mengacu pada UU No 12 Tahun 2011 tetapi juga mengacu pada UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan kedua UU ini, telah dibentuk Qonun Nomor

3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qonun dengan perubahannya Qanun No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Demikian halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam pertemuan di jajaran pemerintah daerah DIY terkait peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa. Oleh karena itu dalam menyusun Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yaitu yang menyangkut Peraturan DPRD DIY berpedoman pada Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa.

B. Disharmoni UU PPP dan Perundang-undangan Terkait

a. *Judicial Review* dan Pembatalan Perda

Perihal menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (di bawah undang-undang), secara konstitusional telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menguji peraturan setingkat undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Sedangkan menguji peraturan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, ketentuan Pasal 24A dan 24C UUD 1945 tersebut dieksplisitkan lagi dalam Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- (2) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*


Ketentuan dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan tersebut sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka pengujianya hanya boleh dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, maka pengujianya hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sedemikian eksplisitnya bunyi ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, tidak butuh penafsiran lagi akan makna dari substansi pasal tersebut. Bawa, terkait pengujian suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka tidak ada wadah atau lembaga lain yang dapat melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, sekalipun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan daerah misalnya.

Akan tetapi, ternyata fakta berbicara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan sebuah aturan yang memungkinkan untuk dilakukan eksekutif review oleh Menteri Dalam Negeri terhadap suatu peraturan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menentukan sebagai berikut:

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.

- 
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
 - (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, telah menambah lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan selain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yakni Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Hal ini tentu sulit dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, mengingat UUD 1945 sendiri sudah mengaturnya dengan jelas dan tegas. Bagi daerah ini

jelas sebuah problem yang membingungkan dan bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagi masyarakat Aceh, misalnya, ternyata berdasarkan Pasal 235 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pemerintah Aceh disebutkan qonun hanya bisa dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Karena itu harus ditegaskan bahwa pengujian itu hanya oleh MA. Sebagai contoh Qonun Jinayah dan Qonun Acara, ini tidak ada konteksnya secara *general* oleh karena itu qonun-qonun ini jangan serta merta dilakukan *executive review* meskipun pada UU No 23 Tahun 2014 bisa dilakukan *executive review* oleh Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu, diperlukan konsistensi agar dalam hal suatu Peraturan Daerah bertentangan Undang-Undang maka pengujinya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

b. Alat Kelengkapan DPR dan DPRD yang Menangani Legislasi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, untuk menyebut badan legislasi berasal dari rumusan yang menyebutkan “alat kelengkapan DPR atau DPRD yang menangani bidang legislasi”. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 ini, untuk DPR digunakan istilah

Badan Legislasi sedangkan untuk DPRD digunakan istilah Badan Legislasi DPRD.


Mengenai DPRD, dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tentu masih sejalan dan harmonis satu sama lain. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan nama atau istilah lain. Di sini dirumuskan bahwa alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;

- 
- b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Perda Provinsi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Hal yang sama berlaku untuk DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 163 (1) yang menentukan bahwa alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Perubahan istilah ini tentu membawa konsekuensi tersendiri, khususnya kewenangan dari lembaga tersebut. Badan Legislasi Daerah, jika disandingkan dengan Badan Legislasi DPR, tentu selain bertugas menangani Prolegda

dan penyusunan Ranperda, juga bertugas menyusun Rancangan Peraturan DPRD yang hierariki dan jenisnya berbeda dan berada di bawah Perda. Tetapi dengan istilah Badan Pembentukan Perda (pengganti Balegda), tidak menjadi tidak relevan lagi untuk menyusun Rancangan Peraturan DPRD karena namanya sendiri sudah membawa bidang tugasnya yakni khusus pembentukan Perda (provinsi atau kabupaten/kota).

Jadi, selain berpengaruh pada substansi yakni dari aspek tugas dan kewenangan, pengubahan nama dengan istilah yang berbeda antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Istilah Prolegda dan Properda

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ditentukan bahwa instrumen penyusunan perencanaan peraturan daerah menggunakan istilah Program Legislasi Daerah (Prolegda). Hal ini antara lain dirumuskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 yang merumuskan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Istilah ini juga diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dengan istilah

Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 239 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

- (1) *Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.*
- (2) *Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.*
- (3) *Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.*
- (4) *Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.*

Dalam konteks perubahan istilah Prolegda dan Properda, secara substansi mungkin tidak terlalu membawa konsekuensi yuridis, akan tetapi tetap menunjukkan adanya istilah berbeda antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain untuk menyatakan hal yang sama merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan.

d. UU PPP dan Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ketidakharmonisan antara UU PPP juga terjadi pada peraturan di bawah undang-undang yakni Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ketidakharmonisan antara UU PPP dan Permendagri No. 1 Tahun 2014 antara lain:

- UU PPP dalam Lampiran II menyebutkan dalam nama Peraturan Daerah cukup menyebutkan kabupaten/kota mana, tanpa menyebutkan provinsi tempat kabupatem/kota itu berada, namun Permendagri No. 1 Tahun 2014 dalam Lampirannya menyebutkan nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mana dan Provinsi mana.
- UU PPP dalam pembentukan peraturan daerah tidak ada kata-kata “salinan sesuai aslinya, dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum” namun di Permendagri No. 1 Tahun 2014 perlu mencantumkan frasa tersebut.

C. Kelemahan Materi UU No. 12 Tahun 2011

a. Hierarki Perundang-undangan

Pasal 7 UU PPP menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum dari jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Desa jelas luput dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sedangkan Peraturan Desa juga eksis dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, semestinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan perlu dengan tegas menempatkan jenis dan hierarki Peraturan Desa.

b. Mengenai Ketentuan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, undang-undang dan Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pidana. Namun hanya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang tidak dijelaskan lebih lanjut khususnya ketentuan pidana denda. Dalam hal ini tidak jelas pidana denda itu dibayarkan ke Kas Daerah atau Kas Negara. Beberapa daerah misalnya Kota Yogyakarta, denda dalam ketentuan pidana dimasukkan ke dalam Kas Daerah, sedangkan di Daerah yang lain dimasukkan ke dalam Kas Negara karena sesuai dengan UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hal ini menunjukkan ketidakseragaman dalam penerapan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu pengaturan untuk mengisi kekosongan pengaturan terkait pidana denda dalam Peraturan Daerah apakah diseto ke Kas Daerah atau Kas Negara.

D. Beberapa Hal Atas Pelaksanaan UU PPP

Banyak hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di

daerah yang sudah berjalan dengan baik tetapi sekaligus terdapat juga kekurangan, antara lain:

a. Prolegda

Bagi daerah provinsi sudah berjalan dengan bagus misalnya di Provinsi DIY sudah cukup tertib dalam menetapkan Prolegda yaitu sebelum ditetapkan APBD tahun berikutnya, DPRD sudah menetapkan Prolegda. Akan tetapi di daerah-daerah kabupaten/kota masih banyak kendala misalnya masalah penyusunan Naskah Akademis, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan masalah yang kedua adalah masalah anggaran yang tersedia sangat kecil sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak mampu membayar secara permanen dana yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik..

b. Partisipasi masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka partisipasi masyarakat merupakan satu hal penting agar materi yang diatur benar-benar memenuhi aspek sosiologis sehingga akan mendorong efektivitas peraturan yang dibentuk itu lebih terjamin. Hasil pemantauan yang dilakukan sudah menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat yang sudah baik dalam proses penyusunan peraturan daerah termasuk penyusunan Qanun di Aceh.

Berdasarkan temuan yang diperoleh pada tiga daerah yang dipantau tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya sudah berjalan baik. Namun, fakta di lapangan (khususnya di tiga daerah tersebut) juga menunjukkan masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kekurangan atau kelemahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terutama dalam dua bentuk, yakni ketidakharmonisan materi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri; dan kelemahan materi pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.


BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan yang dilakukan di Provinsi Aceh, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan masalah terkait dengan implementasi UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP di daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat disharmonisasi pada berbagai peraturan perundang-undangan, terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP yakni:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya mengenai istilah Prolegda dan Program Pembentukan Daerah, judicial review, dan eksekutif review;
 - Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya mengenai penyebutan nama provinsi tempat kabupaten/kota berada yang tidak diditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh terkait pembatalan suatu perda/ qonun.
- b. Dalam pembentukan peraturan daerah atau qonun telah tertib sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP yakni dengan menyusun Prolegda terlebih dahulu dan ditetapkan sebelum APBD ditetapkan.

- 
- c. Peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik di Aceh, D.I. Yogyakarta, maupun Kalimantan Timur belum sepenuhnya dibentuk, terutama mengenai tata cara pembentukan Prolegda dan tata cara penarikan Ranperda. Peraturan Pelaksanaan yang telah dibentuk pada umumnya mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah/perdais/qonun.
 - d. Mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Qonun sudah berjalan baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Perlu segera mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya bertentangan atau bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.
- b. Perlu diharmonisasikan kewenangan menguji atau membatalkan suatu peraturan daerah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, bahwa yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung.
- c. Daerah perlu segera membentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

- d. Permasalahan tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun Prolegnas Prioritas 2016 atau Prolegnas Prioritas tahun-tahun berikutnya.



